



**KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 08 TAHUN 2005
TENTANG
PEDOMAN PENDATAAN, PENATAAN, DAN PENYIMPANAN
DOKUMEN/ARSIP PEMILU**

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dokumen/arsip yang tercipta dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) anggota legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden merupakan bahan bukti pertanggungjawaban nasional tentang pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga perlu diselamatkan;
- b. bahwa dalam rangka upaya penyelamatan dokumen/arsip Pemilu melalui kegiatan pendataan, penataan, dan penyimpanan dokumen/arsip Pemilu diperlukan suatu pedoman yang berlaku secara nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Pendataan, Penataan, dan Penyimpanan Dokumen/Arsip Pemilu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964);

2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
4. Keputusan Presiden Nomor 87/M Tahun 2004 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah lima kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis;
7. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: KEP.03 Tahun 2003 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENDATAAN, PENATAAN, DAN PENYIMPANAN DOKUMEN/ARSIP PEMILU.

Pasal 1

Pedoman Pendataan, Penataan, Dan Penyimpanan Dokumen/Arsip Pemilu adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Pendataan, Penataan Dan Penyimpanan Dokumen/Arsip Pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dipergunakan sebagai acuan bagi Lembaga yang berkaitan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Lembaga Kearsipan tingkat pusat maupun daerah dalam rangka melaksanakan pendataan, penataan, dan penyimpanan dokumen/arsip Pemilu.

Pasal 3

Segala ketentuan yang ada dan terkait dengan pelaksanaan pendataan, penataan dan penyimpanan dokumen/arsip Pemilu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 5

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 April 2005

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

ttd
DJOKO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum,


Rini Agustiani